



## **BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

### **PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

**NOMOR 34 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan ketentuan pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4776);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN.**



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Belanja Subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
6. Belanja Hibah adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya dan kelompok masyarakat perorangan secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
7. Bantuan Sosial adalah bantuan yang digunakan untuk menganggarkan pemberian Bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
8. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang digunakan untuk menganggarkan Bantuan Keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, dan kepada Pemerintah Daerah lainnya atau dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

**BAB II**  
**TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN**  
**SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN**

**Bagian Pertama**  
**Pemberian Subsidi**  
**Pasal 2**

- (1) Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- (2) Perusahaan/Lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Perusahaan/Lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
- (3) Perusahaan/Lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana pada ayat (1), harus terlebih dahulu diaudit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Negara.
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam APBD.

**Bagian Kedua**  
**Pemberian Hibah**  
**Pasal 3**

- (1) Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya dan kelompok masyarakat perorangan secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Pemberian Hibah dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila Pemerintah Daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak memenuhi nilai ekonomis bagi pemerintah daerah yang bersangkutan tetapi bermanfaat bagi Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya dan/atau kelompok masyarakat/perorangan
- (4) Pemberian hibah dalam bentuk jasa dapat dianggarkan apabila Pemerintah Daerah telah memenuhi seluruh standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.



- (5) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 4**

- (1) Hibah kepada Pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintah di Daerah
- (2) Hibah kepada Perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan layanan dasar umum.
- (4) Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta, dan/atau Kelompok masyarakat/perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah.

#### **Pasal 5**

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian daerah.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah dikelola sesuai dengan mekanisme APBN serta hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan kepada Perusahaan Daerah, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan dikelola dengan mekanisme APBD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Pemberian Bantuan Sosial**

#### **Pasal 6**

- (1) Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian Bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

- (3) Untuk memenuhi fungsi APBD sebagaimana instrument keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila Pemerintah Daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Bantuan kepada Partai Politik diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pemberian Bantuan Keuangan**

##### **Pasal 7**

- (1) Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan Bantuan Keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, dan kepada Pemerintah Daerah lainnya atau dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (2) Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa penerima bantuan.
- (3) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan.
- (4) Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### **BAB III**

#### **TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN**

##### **Pasal 8**

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada Bupati.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan

Pada tanggal 12 Oktober 2009

 **BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**  
  
**H. IRIANTO MALINGGONG**

Diundangkan di Salakan

Pada tanggal 13 Oktober 2009

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**BANGGAI KEPULAUAN**  
  
**ABUBAKAR NOPAN SALEH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**  
**TAHUN 2009 NOMOR 34**



**BAB IV**  
**PENUTUP**  
**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

**Ditetapkan di Salakan**

**Pada tanggal 12 Oktober 2009**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**





**H. IRIANTO MALINGGONG**

**Diundangkan di Salakan**

**Pada tanggal 13 Oktober 2009**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN**



  
**ABUBAKAR NOPAN SALEH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2009 NOMOR 34**